



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN KOTA KUDUS
KELURAHAN KAJEKSAN**

Jl. K.H. Turaichan Adhjuri No. 31, Kudus

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PROGRAM :

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

KEGIATAN :

PEMBERDAYAAN KELURAHAN

SUB KEGIATAN :

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN

PAKET PEKERJAAN :

BALAI PERTEMUAN PANGERAN JEKSO

TAHUN ANGGARAN 2023

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN BALAI PERTEMUAN PANGERAN JEKSO
KELURAHAN KAJEKSAN
KABUPATEN KUDUS**

A. URAIAN PENDAHULUAN

- 1. LATAR BELAKANG**
- Berdasarkan kondisi infrastruktur di Kabupaten Kudus khususnya untuk kondisi balai pertemuan Pangeran Jekso yang merupakan sarana untuk pertemuan/musyawarah warga kelurahan kajeksan sehingga dapat mendukung kegiatan/aktivitas warga dari segi keamanan, kenyamanan maupun kelayakan.
- Kelurahan Kajeksan sebagai pihak yang berwenang di wilayahnya berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pengembangan wilayah.
- Untuk mencapai Kriteria teknik konstruksi secara kualitas yang disesuaikan dengan pembiayaan yang ada diperlukan adanya kerjasama menyeluruh dalam proses Penyelenggaraan Pekerjaan.
- Pemerintah Kelurahan Kajeksan sebagai pihak yang berwenang di wilayahnya berupaya untuk menciptakan kondisi infrastruktur yang memadai untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pengembangan wilayah.
- Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya adalah Balai Pertemuan Pangeran Jekso tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu.
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN**
- Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk menghasilkan pekerjaan fisik yang sesuai dengan desain teknis dan Rencana anggaran biaya (RAB) sebagai syarat dalam pengadaan barang/jasa Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
- Tujuan dari pekerjaan ini adalah agar pelaksanaan fisik dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal.
- 3. SASARAN**
- Sasaran dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah:
1. Terlaksananya pekerjaan fisik yang tepat mutu dan tepat waktu terhadap pelaksanaan Balai Pertemuan Pangeran Jekso.
 2. Terlaksananya pekerjaan fisik sesuai dengan dokumen teknis dan RAB.

4. **LOKASI KEGIATAN** Lokasi Pekerjaan ini adalah Kelurahan Kajeksan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus
5. **SUMBER PENDANAAN** Sumber pendanaan untuk paket pekerjaan tersebut berasal dari APBD Kab. Kudus Tahun Anggaran 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 185.370.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan HPS sebesar Rp. 184.665.000,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)
6. **NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
- a. Nama Pejabat Pembuat Komitmen :
MARDI, AP
 - b. Satuan Kerja
Kelurahan Kajeksan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus
7. **REFERENSI HUKUM**
1. Data fisik dan data lapangan yang dilakukan secara langsung/observasi baik secara primer (pengambilan data lapangan), maupun secara sekunder.
 2. Penggunaan data-data hasil studi terdahulu (bila ada) dan referensi lainnya sebagai data pendukung review ini dimungkinkan dilakukan dengan dilaksanakannya survey instansional.
8. **RUANG LINGKUP** Ruang lingkup pekerjaan **Balai Pertemuan Pangeran Jekso** sebagai berikut :
1. Persiapan Pelaksanaan : yang meliputi pengumpulan data dan informasi awal mengenai kondisi awal lapangan, lingkungan yang meliputi :
 - a. Sebelum memulai pekerjaan, Kontraktor terlebih dahulu berkoordinasi / konsultasi dengan pihak SKPD untuk mendapat informasi pekerjaan yang akan ditangani.
 - b. Kontraktor melakukan inventarisasi dan investigasi yang berhubungan dengan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya..
 2. Pelaksanaan lapangan pekerjaan **Balai Pertemuan Pangeran Jekso** sesuai dengan gambar rencana dan RAB.
 3. Kontraktor membuat laporan harian, mingguan dan bulanan serta gambar terlaksana.

Sedangkan lingkup pekerjaan konstruksi yang akan direncanakan adalah:

No.	Pekerjaan	Pagu Anggaran
1	Balai Pertemuan Pangeran Jekso	Rp. 185.370.000,-

Terdiri dari jenis pekerjaan berikut ini :

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Tanah
3. Pekerjaan Beton
4. Pekerjaan Pasangan
5. Pekerjaan Atap
6. Pekerjaan Elektrikal

9. KELUARAN

Keluaran yang diharapkan dalam pekerjaan ini adalah berupa:

- a. Hasil pekerjaan fisik yang tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya
- b. Dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan sebanyak 3 (tiga) buku
- c. Asbuilt Drawing / Gambar terlaksana sebanyak 3 (tiga) buku
- d. Perhitungan perubahan (jika ada) sebanyak 3 (tiga) buku
- e. Foto Dokumentasi sebanyak 3 (tiga) buku

10. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN

45 (Empat Puluh Lima) hari kalender sejak ditandatanganinya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)

11. PERSONIL

Posisi	Kualifikasi			Jumlah Orang
	Pendidikan minimal	Keahlian	Pengalaman	
1. Pelaksana Sipil	-	SKT – Pelaksana Bangunan Gedung	1 th	1
2. Petugas K3	-	Sertifikat K3	1 th	1

12 PRODUKSI DALAM NEGERI

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

13 PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA

Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan
Dump Truck / Pick Up	1	unit

Semua peralatan dibuktikan dengan nota/kwitansi pembelian atau perjanjian sewa.

- 14 PERSYARATAN KERJASAMA** Jika kerjasama dengan penyedia jasa Konstruksi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa Konstruksi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:
- Ditentukan pihak penyedia jasa sebagai lead firm yang bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan keseluruhan kepada Pemberi Tugas.
 - Ditentukan pola kerjasama kedua belah pihak dan diketahui oleh Pemberi Tugas
 - Besaran persentase modal atau pembagian kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan diketahui Pemberi Tugas
- 15 Pedoman Pengumpulan Data Lapangan** Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:
- Tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada.
 - Tidak mengganggu kondisi masyarakat sosial di lokasi.
 - Menghormati kearifan lokal.
 - Berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan instansi terkait
- 16 Alih Pengetahuan** Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konstruksi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Kudus, 2023

Lurah Kajeksan
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



MARDI, AP
NIP. 19710421 199403 1 004